PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 22 TAHUN 2011

TENTANG

URAIAN JABATAN PADA KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SOLOK SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Solok Selatan, maka perlu disusun Uraian Jabatan pada Kantor Polisi Pamong Praja Kabupaten Solok Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Jabatan pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Solok Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 61/M.PAN/6/2004 Tentang Pedoman Analisis Jabatan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pedoman Analisis jabatan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Analisis Beban Kerja;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2009 tentang Naskah Dinas di nLingkungan Pemerintah daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Solok Selatan

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN TENTANG ANALISIS JABATAN PADA KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SOLOK SELATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Analisis Jabatan adalah informasi yang memuat tentang nama jabatan, kode, ringkasan uraian tugas, perincian tugas dan syarat jabatan;
2. Uraian Jabatan adalah informasi dan karakteristik jabatan yang memuat tentang nama jabatan, kode, ringkasan uraian tugas, perincian tugas dan syarat jabatan;
3. Kantor Polisi Pamong Praja adalah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Solok selatan;
4. Kepala Kantor adalah Kepala kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Solok Selatan;
5. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian tata Usaha pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Solok Selatan;
6. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Solok Selatan

BAB II

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 2

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari 1 Sub Bagian dan 3 Seksi, yaitu :

a. Sub Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
   1) Penyusun Laporan
   2) Pengadministrasi kepegawaian
   3) Pengadministrasi Perlengkapan
   4) Pengadministrasi Umum
   5) Bendaharawan

6) Pramu Acara
7) Operator Komputer
8) Caraka
9) Sopir

b. Seksi Operasional dan Penegakan Hukum, terdiri dari:
   1) Petugas Pengamanan dan Pengawalan
   2) Petugas Penertiban
   3) Pengumpul dan Pengolah Data Operasional dan Penegakan Hukum
   4) Pengadministrasi Operasional dan Penegakan Hukum
c. Seksi Program dan Pengawasan, terdiri dari :
   1) Pengumpul dan Pengolah Data program dan Pengawasan
   2) Pengadministrasi Program dan Pengawasan
d. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan, terdiri dari :
   a) Penyuluh Polisi Pamong Praja
   b) Pengumpul dan Pengolah Data Pembinaan dan Peyuluhan
   c) Pengadministrasi Pembinaan dan Penyuluhan

BAB III
URAIAN JABATAN
Pasal 3

Uraian Jabatan pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Solok Selatan sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
PasaL 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal Oktober 2011
BUPATI SOLOK SELATAN

MUZNI ZAKARIA

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal Oktober 2011
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOLOK SELATAN,

Ir. AMRIL BAKRI, M.TP
Pembina Utama Muda
NIP. 110046468

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2011 NOMOR : 22

h. Minat kerja : 1b. (menyenangi pekerjaan yang berhubungan dengan komunikasi dan data).
2a. (menyenangi pekerjaan yang berhubungan dengan orang).

BUPATI SOLOK SELATAN,

MUZNI ZAKARIA